



PENETAPAN
Nomor 85/Pdt.Bth/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURDIANA, tempat/tanggal lahir: Banyuwangi tanggal 7 Maret 1980, umur: 44 tahun, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, pekerjaan: mengurus rumah tangga, alamat: Jl. Bromo RT/RW: 002/002 Kelurahan/Desa Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR HAYAT, S.H., M.H., dan ANANDA BAGUS UTAMA, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor POSBANKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) cabang Banyuwangi di Dusun Pancoran, RT.001, RW.002, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi di bawah register nomor 521/HK/VII/2024/PN Byw tanggal 10 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan I**;

H. ABDUL HADI, tempat/tanggal lahir: Banyuwangi tanggal 30 Juni 1957, umur: 67 tahun, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta, alamat: Jl. Andalas No.22 RT/RW: 003/003, Kelurahan/Desa Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR HAYAT, S.H., M.H., dan ANANDA BAGUS UTAMA, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor POSBANKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) cabang Banyuwangi di Dusun Pancoran, RT.001, RW.002, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi di bawah register nomor

Halaman 1 dari 12 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.Bth/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521/HK/VII/2024/PN Byw tanggal 10 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan II**;

Lawan:

PT.BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Cinde Wilis Jember Jl.Gajah Mada No.187

Kav.A 17-18 Jember, cq. PT.Bpr (bank Perkreditan Rakyat) Cinde Wilis Kepala Kantor Cabang Banyuwangi, tempat kedudukan Jl. Panglima Besar Sudirman No.154, Temenggungan, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68412, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO SUTRISNO, S.H., dkk (EKO & Partner's) Advokat yang berkantor di Jl. Piere Tendean-Stasiun Lama -Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi di bawah register nomor 513/HK/VII/2024/PN Byw tanggal 9 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**

Ihsanul Fikri, bertempat tinggal di Perumahan Sobo Indah Permai Blok F 4, Rt.003/rw.002, Kelurahan/desa Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO SUTRISNO, S.H., dkk (EKO & Partner's) Advokat yang berkantor di Jl. Piere Tendean-Stasiun Lama - Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi di bawah register nomor 512/HK/VII/2024/PN Byw tanggal 9 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember, tempat kedudukan Jl. Slamet Riyadi No.344a, Krajan, Patrang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68117 dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHYU NENDRO, dkk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-493/MK.6/KN.7/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 12 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.Bth/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi di bawah register nomor 747/HK/IX/2024/PN Byw tanggal 18 September 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan I**;

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi, tempat kedudukan Singotrunan, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68414, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Juni 2024 dengan Nomor Register 85/Pdt.Bth/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelawan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perumahan sebagaimana tercatat di dalam sertifikat hak milik No. 2178, An. H.ABDUL HADI (Pelawan II), surat ukur nomor: 01-08-2012, No.00052/2012, dengan luas 240 M² (Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi) terletak di kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur - (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);
2. Bahwa terhadap sebidang tanah objek sengketa milik Pelawan II yang dipinjam oleh Pelawan I untuk dibuat sebagai agunan / jaminan atas hutangnya pada Terlawan I, kemudian dikarenakan Pelawan I tidak bisa Membayar angsuran tepat waktu, oleh Terlawan I jaminan milik Pelawan II dijual melalui Turut Terlawan I dan laku terjual dibeli oleh Terlawan II dengan harga sebesar Rp : 216.677.150.00 (dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai bukti Kutipan Risalah Lelang dari KPKNL Jember Nomor : 154/48/2022, dan permohonan eksekusi oleh Terlawan II kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi berdasarkan Risalah

Halaman 3 dari 12 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.Bth/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang dari KPKNL Jember Nomor : 154/48/2022, penetapan sita eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 23/Pen.Pdt.Eks/2023/PN Byw tertanggal 12 Juni 2024, Perihal Pemberitahuan Sita Eksekusi tentang perintah untuk melakukan sita eksekusi terhadap :

➢ Sebidang tanah perumahan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2178, Surat Ukur tanggal 01-08-2012, An.H.ABDUL HADI, Nomor 00052/2012, luas 240 m2, terletak di kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

3. Bahwa penetapan sita eksekusi Nomor : 23/Pen.Pdt.Eks/2023/PN Byw tersebut, dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam rangka untuk melaksanakan eksekusi terhadap hasil Lelang Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2178, An.H.ABDUL HADI, Surat Ukur tanggal 01-08-2012, Nomor 00052/2012, luas 240 m2, terletak di kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur milik Pelawan II;
4. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi terhadap agunan / jaminan Pelawan I milik dari Pelawan II yang dijaminan oleh Pelawan I kepada Terlawan I telah dijual melalui perantara KPKNL Jember (Turut Terlawan I), yang telah di mohonkan oleh Terlawan II kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan telah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi atas penetapan sita eksekusi Nomor : 23/Pen.Pdt.Eks/2023/PN Byw tertanggal 12 Juni 2024 telah dilaksanakan di Kantor Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur terhadap (objek sengketa) milik Pelawan II;
5. Bahwa setelah membaca dan memahami Penetapan Sita Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 23/Pen.Pdt.Eks/2023/PN Byw tertanggal 12 Juni 2024 pelaksanaan Lelang yang dimohon oleh Terlawan I melalui perantara Turut Terlawan I, Pelawan II merasa sangat keberatan dengan alasan penetapan sita eksekusi Nomor : 23/Pen.Pdt.Eks/2023/PN Byw tertanggal 12 Juni 2024 tersebut, mengandung kekeliruan yang fatal karena didalam Penetapan sita eksekusi maupun penjualan lelang atas hak

Halaman 4 dari 12 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.Bth/2024/PN Byw



tanggungannya milik Pelawan II oleh Terlawan I melalui Turut Terlawan I di dalam perjanjian hutang maupun di dalam Sertipikat Hak Tanggungan tertulis atas nama NURDIANA (Pelawan I), dan sebagai pemilik atas sebidang tanah perumahan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2178, Surat Ukur tanggal 01-08-2012, An.H.ABDUL HADI, Nomor 00052/2012, luas 240 m², terletak di kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur adalah (milik Pelawan II), sehingga penjualan Lelang hak Tanggungan oleh Terlawan I melalui perantara Turut Terlawan I cacat hukum;

6. Bahwa sehubungan dengan Penetapan sita eksekusi maupun lelang hak tanggungan tersebut diatas, Para Pelawan perlu menegaskan bahwa pemilik terhadap objek sengketa yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2178, An.H.ABDUL HADI, Surat Ukur tanggal 01-08-2012, Nomor 00052/2012, luas 240 m², terletak di kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, bukan milik dari Pelawan I (NURDIANA) melainkan milik dari Pelawan II (H.ABDUL HADI);
7. Bahwa oleh karena pemilik dari Sertifikat hak Milik Nomor 2178, An.H.ABDUL HADI, Surat Ukur tanggal 01-08-2012, Nomor 00052/2012, luas 240 m², terletak di kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur bukanlah milik NURDIANA (Pelawan I), melainkan milik dari H.ABDUL HADI Pelawan II, Maka pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa tersebut batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan eksekusi oleh Terlawan II dikarenakan agunan / jaminan atas hutang Pelawan I yang bernama NURDIANA bukanlah pemilik atas objek sengketa a quo, sehingga dengan demikian apabila dilakukan eksekusi terhadap objek tanah tersebut, maka jelas akan menimbulkan kerugian bagi Pelawan II (H.ABDUL HADI) selaku pemilik yang sah dari objek tanah sengketa;
8. Bahwa kekeliruan penulisan data diri pemilik tanah objek sengketa yang telah dilelang sangat fatal secara hukum, karena menyebabkan legalitas formal objek lelang tidak terpenuhi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.Bth/2024/PN Byw



Pasal 1 ayat (10)

Legalitas formal subjek dan objek lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh Penjual sesuai dengan jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara penjual dengan barang yang akan dilelang, sehingga menyakinkan pejabat lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek lelang dapat dilelang;

Bahwa konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya legalitas formal dari subjek dan objek lelang tersebut diatas, menyebabkan lelang yang dilaksanakan dapat dibatalkan oleh pejabat lelang, dalam konteks perkara a quo yakni KPKNL Pekalongan (Turut Terlawan) dengan menggunakan dasar ketentuan dalam Pasal 36 huruf (c) juncto Pasal 39 huruf (e) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

9. Bahwa sesuai bukti surat pada tanggal 01 Maret 2022, Terlawan I telah mengirim surat pemberitahuan lelang yang ditujukan kepada Pelawan I (NURDIANA) atas penjualan lelang 1 (satu) bidang tanah perumahan dalam Sertifikat hak Milik Nomor 2178, An.H.ABDUL HADI, Surat Ukur tanggal 01-08-2012, Nomor 00052/2012, luas 240 m2, terletak di kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Pelawan II (H.ABDUL HADI) sebagai pemilik yang sah atas Sertifikat hak Milik Nomor 2178, An.H.ABDUL HADI, Surat Ukur tanggal 01-08-2012, Nomor 00052/2012, luas 240 m2, terletak di kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sama sekali tidak menerima surat pemberitahuan lelang atas tanah milik Pelawan II;
10. Bahwa lebih lanjut dalam pengumuman pelaksanaan lelang yang diterbitkan oleh Terlawan I tertanggal 01 Maret 2022 disebutkan besaran nilai limit terhadap tanah objek sengketa yang dijual lelang atas nama pemilik H.ABDUL HADI dijual laku terjual sebesar Rp : 216.677.150.00 (dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai bukti Kutipan Risalah Lelang dari KPKNL Jember Nomor : 154/48/2022 tidak sesuai harga pasaran atau harga hitungan oleh appraisal, sehingga nilai limit tersebut

Halaman 6 dari 12 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.Bth/2024/PN Byw



sangat rendah dan tidak sesuai dengan harga pasaran, sehingga menimbulkan kecurigaan Para Pelawan bahwa, penentuan harga limit objek lelang oleh Penjual dilakukan dengan metode yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 48 Ayat (1) huruf b dan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (1) huruf b

Nilai limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) ditetapkan oleh penjual berdasarkan:

Laporan hasil penilaian oleh penilai;

Laporan hasil penaksiran oleh penaksir;

atau

Harga perkiraan sendiri.-

Pasal 48 ayat (3)

Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak internal penjual atau pihak yang ditunjuk penjual untuk melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa oleh karena penentuan nilai limit objek sengketa yang dilelang, dilakukan dengan metode yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penjual, maka logika hukumnya persyaratan dokumen lelang terkait dengan keharusan mencantumkan nilai limit objek lelang, dapat dipastikan melanggar ketentuan Pasal 48 Ayat (1) huruf b dan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga dengan demikian lelang yang dilakukan terhadap objek sengketa tersebut, patut secara hukum untuk dibatalkan oleh Pejabat Lelang KPKNL Jember (Turut Terlawan I) atau putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa disisi lain penetapan sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut, didasarkan pada Kutipan Risalah Lelang dari KPKNL Jember Nomor : 154/48/2022;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.Bth/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalil alasan - alasan pembatalan eksekusi yang telah dikemukakan oleh Para Pelawan tersebut diatas, maka sudah selayaknya penjualan lelang yang dilaksanakan melalui KPKNL Jember (Turut Terlawan I) berdasarkan penetapan sita eksekusi Nomor: 23/Pen.Pdt.Eks/2023/PN Byw tertanggal 12 Juni 2024 tersebut, beralasan secara hukum untuk dibatalkan;

Bahwa oleh karena gugatan perlawanan a quo telah disusun dan diajukan berdasarkan bukti-bukti (autentik), maka beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan serta merta (uit voerbaar bij voeraad), meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan diatas, dengan penuh kerendahan hati kami memohon agar yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perlawanan a quo untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-

Primair:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Sita Eksekusi No. 23/Pen.Pdt.Eks/2023/PN Byw tertanggal 12 Juni 2024 oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi;
3. Menyatakan batal demi hukum penjualan lelang yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Jember pada tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan Kutipan Risalah lelang Nomor : 154/48/2022 atas objek sengketa yang termuat di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2178, Surat Ukur tanggal 01-08-2012, An.H.ABDUL HADI, Nomor 00052/2012, luas 240 m2, terletak di kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur milik Pelawan II;
4. Menyatakan Pelawan II adalah pemillik yang sah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2178, Surat Ukur tanggal 01-08-2012, An.H.ABDUL HADI, Nomor 00052/2012, luas 240 m2, terletak di kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.Bth/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Pelawan I bukanlah pemilik yang sah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2178, Surat Ukur tanggal 01-08-2012, An.H.ABDUL HADI, Nomor 00052/2012, luas 240 m2, terletak di kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
6. Memerintahkan Terlawan I, Terlawan II secara sukarela menyerahkan kembali objek sengketa milik Pelawan II berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2178, Surat Ukur tanggal 01-08-2012, An.H.ABDUL HADI, Nomor 00052/2012, luas 240 m2, terletak di kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur seperti semula;
7. Memerintahkan Terlawan I, Terlawan II dan Para turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini.
8. Menyatakan putusan perkara a quo, untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi yang diajukan oleh Tergugat;
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

Subsida:

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pelawan hadir Kuasanya, Para Terlawan hadir kuasanya, Turut Terlawan I hadir kuasanya, sedangkan Turut Terlawan II meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui surat tercatat tanggal 27 Juni 2024, tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.Bth/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan sebagaimana telah terurai dalam surat gugatan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Kuasa Pelawan menyatakan di persidangan secara lisan dan tertulis sebagaimana tertuang didalam surat pencabutan perkara perdata gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Pelawan tanggal 24 Desember 2024 dikarenakan telah tercapai kesepakatan di antara Para Pihak secara kekeluargaan di luar proses persidangan

Menimbang bahwa *Rv (Reglemen of de Rechtsvordering)* yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh *R.Bg/HIR*, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), *Rv (Reglemen of de Rechtsvordering)* masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan Gugatan yang diatur dengan Pasal 271 *Rv* dan Pasal 272 *Rv*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah mencapai acara jawab-jawab, namun oleh karena surat pernyataan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Pelawan disampaikan secara lisan dan tertulis di dalam Persidangan yang telah dihadiri pula oleh Kuasa Para Terlawan dengan alasan telah tercapainya kesepakatan secara kekeluargaan di antara Para Pihak serta Kuasa Para Terlawan menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan Gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan baik berupa biaya administrasi perkara maupun biaya pemanggilan kepada pihak-pihak harus dibebankan kepada Para Pelawan;

Memperhatikan Pasal 271 *Rv* dan 272 *Rv (Reglemen of de Rechtsvordering)* serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan dari Para Pelawan;
2. Menetapkan Perkara Gugatan Nomor 85/Pdt.Bth/2024/PN Byw dicabut;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.Bth/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.462.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 85/Pdt.Bth/2024/PN Byw tanggal 26 Juni 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Tunas Lestiana, S.E.,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Para Pelawan serta Kuasa Para Terlawan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

ttd

Yoga Perdana, S.H.

ttd

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 3. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 4. Proses | : | Rp100.000,00 |
| 5. Panggilan | : | Rp192.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.Bth/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------|---|----------------|
| 6. PNBP | : | Rp70.000,00 |
| 7. Pemeriksaan Setempat | : | Rp1.050.000,00 |
| Total | : | Rp1.462.000,00 |

(satu juta empat ratus enam puluh dua ribu
rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.Bth/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)